

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN YANG TERDAFTAR DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JATINEGARA

Juniarti¹, Nadia Septiani²

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Jl. Kayu Jati Raya No. 11A, Rawamangun – Jakarta 13220, Indonesia
juniarti.stei@gmail.com¹, nadiaaaseptiani@gmail.com²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang di persepsikan, kondisi keuangan, tax amnesty dan iklim organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara. Responden dalam penelitian ini sebanyak 99 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah metode regresi linier berganda dengan menggunakan uji koefisien determinasi, uji t, dan uji F. Hasil penelitian dari uji t menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, kondisi keuangan, tax amnesty dan iklim organisasi, berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara. Hasil penelitian dari uji F menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, kondisi keuangan, tax amnesty dan iklim organisasi berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara.

Kata Kunci: Teori Perilaku Terencana, Kondisi Keuangan, Tax Amnesty, Iklim Organisasi.

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of attitudes, subjective norms, perceptual behavior control, financial condition, tax amnesty and organizational climate on taxpayer compliance registered in the Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara. Respondents in this study were 99 people. The data used in this research are primary data and secondary data. The analysis used is multiple linear regression method by using coefficient of determination test, t test, and F test. The result of t test shows that attitude, subjective norm, perceived behavioral control, financial condition, tax amnesty and organization climate, have positive significant influence on corporate tax compliance in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara. The result of f test shows that attitude, subjective norm, perceived behavioral control, financial condition, tax amnesty and organization climate, have positive significant influence on corporate tax compliance in Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara.

Keywords : Theory of planned behavior, Financial Condition, Tax Amnesty, Organization Climate.

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi kita sebagai warga negara yang bersifat memaksa yang digunakan untuk pembangunan Negara. Sesuai dengan salah satu teori pemungutan pajak yaitu teori bakti dimana dalam teori ini disebutkan bahwa sebagai warga Negara yang berbakti, rakyat harus menyadari bahwa membayar pajak itu merupakan suatu kewajiban.

Pada saat ini, Indonesia membutuhkan dana yang besar yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan Negara. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dijelaskan, penerimaan Negara berasal

dari penerimaan dalam dan luar negeri. Penerimaan dalam negeri terdiri dari penerimaan migas (minyak dan gas) dan penerimaan non migas (pajak dan non pajak). Sedangkan penerimaan luar negeri didapat dari pinjaman luar negeri.

Penerimaan dari sektor non migas merupakan pemasukan dana yang paling potensial bagi penerimaan Negara karena besarnya seiring dengan laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Sedangkan penerimaan dari sektor migas, sesuai hukum alamnya akan berkurang terus nilainya bahkan bisa habis jika dieksploitasi terus menerus tanpa di jaga kelestariannya. Maka dari itu, pemerintah lebih memfokuskan perhatiannya pada penerimaan dari sektor non migas salah satunya pajak.

Karena penerimaan pajak menjadi sangat penting bagi pendapatan negara, maka pemerintah sangat bergantung kepada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 74/PMK.03/2012 Pasal 2, kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Namun, di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya badan bisa di bilang masih rendah. Karena hingga tahun 2015, wajib pajak badan yang terdaftar dalam sistem administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencapai 2.472.632. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa hingga tahun 2013, sudah beroperasi 23.941 perusahaan Industri Besar Sedang, 531.351 perusahaan Industri Kecil, dan 2.887.015 perusahaan Industri Mikro di Indonesia. Artinya, belum semua perusahaan terdaftar sebagai wajib pajak badan. Dan dari 2.472.632 wajib pajak badan, hanya 1.184.816 wajib pajak badan yang wajib SPT, dan

hanya 676.405 wajib pajak badan yang menyampaikan SPTnya. Itu artinya hanya sekitar 57% yang menyampaikan SPTnya (*sumber : www.pajak.go.id*).

Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara sendiri untuk tingkat kepatuhan wajib khususnya wajib pajak badan masih sangat rendah. Berdasarkan data yang didapat peneliti dari Seksi Pelayanan Data, pada tahun 2016 tingkat kepatuhan wajib pajak badan hanya 56%.

Kita semua tahu dan sadar bahwa pajak adalah sebagai pondasi negara dalam pembangunannya. Tetapi dalam praktiknya, tidak semua orang benar-benar rela dan merasa bertanggung jawab karena telah berpartisipasi dalam pembangunan negara. Manfaat pajak yang tidak bisa dirasakan langsung oleh wajib pajak menjadikan alasan bagi wajib pajak untuk mangkir dan tidak patuh untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

II. KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Penelitian Terdahulu

Jatipurbo (2011) melakukan penelitian dengan menggunakan sikap terhadap kepatuhan pajak, norma subyektif, kontrol berperilaku yang dipersepsikan dan kondisi keuangan perusahaan sebagai variabel independen dan kepatuhan pajak badan sebagai variabel dependen. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh dari : (1) sikap terhadap perilaku pajak badan adalah positif dan signifikan, (2) norma subyektif terhadap kepatuhan pajak badan adalah positif dan signifikan, (3) kontrol berperilaku yang dipersepsikan terhadap kepatuhan pajak badan adalah positif dan signifikan, (4) kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan pajak badan adalah positif dan signifikan.

Penelitian Erwin Harinurdin (2009). Hasil penelitian ini yaitu (1) Persepsi tentang Perilaku pengendalian telah positif dan signifikan terhadap niat profesional terhadap kepatuhan pajak. (2) profesional Niat memiliki pajak positif dan signifikan dari kepatuhan pajak perusahaan, (3) Persepsi Kondisi perusahaan telah positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak perusahaan, (4) Persepsi Fasilitas perusahaan telah positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak

perusahaan, (5) Persepsi Organisasi Iklim telah positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak perusahaan. Sedangkan variabel (6) Persepsi perilaku kontrol tidak signifikan secara langsung dari kepatuhan pajak perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Daniel Huslin tahun 2015. Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang diketahui bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

2.2. Teori Perilaku Terencana

Teori Perilaku Terencana atau TPB (*Theory of Planned Behavior*) merupakan pengembangan lebih lanjut dari Teori Perilaku Beralasan (*Theory of Reasoned Action*). TPB merupakan kerangka berpikir konseptual yang bertujuan untuk menjelaskan determinan perilaku tertentu. Menurut Ajzen (1991 dalam Mirawati 2015), faktor sentral dari perilaku individu adalah bahwa perilaku itu dipengaruhi oleh niat individu (*behavior intention*) terhadap perilaku tertentu tersebut. Niat untuk berperilaku dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu (1) sikap (*attitude*), (2) norma subjektif (*subjective norm*) dan (3) persepsi kontrol berperilaku (*perceived behavior control*). (Mirawati, 2015). Teori Perilaku Terencana atau TPB (*Theory of Planned Behavior*) didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi-informasi yang mungkin baginya secara sistematis (Achmat, 2010 dalam Mirawati 2015). Orang memikirkan implikasi dari tindakan mereka sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu.

2.3. Perpajakan Secara Umum

Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mendefinisikan pajak sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (Gunadi) (2016:1)

2.4. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1995:1013) dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Berdasarkan pengertian tersebut, kita dapat memberi pengertian bahwa kepatuhan dalam perpajakan berarti ketaatan, kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak (Moh.Zain:2004) dalam Siti Kurnia Rahayu (2013:138) sebagai “Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan dalam perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya

2.5. Sikap

Menurut Fishben dan Ajsen (1975) dalam Jogiyanto (2007:36), sikap adalah sebagai jumlah afeksi (perasaan) yang dirasakan seseorang untuk menerima atau menolak suatu objek atau perilaku dan diukur dengan suatu prosedur yang menempatkan individual pada skala evaluatif dua kutub, misalnya baik atau jelek, setuju atau menolak, dan lainnya. Sumarwan (2003:136 dalam Mirawati 2015) menyatakan sikap merupakan ungkapan perasaan seseorang tentang suatu objek apakah disukai atau tidak, dan sikap juga bisa menggambarkan kepercayaan seseorang terhadap berbagai atribut dan manfaat dari objek tersebut. Berdasarkan pengertian di atas, sikap wajib pajak terhadap kepatuhan pajak menunjukkan seberapa besar keyakinan wajib pajak atas hasil yang didapatkan jika wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Jika dirasa dengan mematuhi segala kewajibannya akan memberikan perasaan yang positif, maka wajib pajak akan berusaha untuk mematuhi segala kewajibannya. Tetapi jika memberikan perasaan yang negatif, maka wajib pajak akan melakukan upaya penghindaran dan pengelakan pajak.

2.6. Norma Subjektif

Norma subjektif merupakan keyakinan individu mengenai harapan orang-orang disekitarnya yang berpengaruh, baik perorangan maupun kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu. Untuk memahami niat seseorang perlu juga mengukur norma-norma subjektif yang mempengaruhi niatnya untuk bertindak. Norma subjektif dapat diukur secara langsung dengan menilai perasaan wajib pajak tentang seberapa relevan orang lain yang menjadi panutannya (seperti keluarga, rekan kerja, atau pimpinan perusahaan) yang akan menyetujui atau tidak menyetujui tindakan tertentu yang dilakukannya (Suprapti, 2010:147 dalam Mirawati 2015). Menurut Jogiyanto (2007:42), norma subjektif adalah persepsi atau pandangan seseorang terhadap kepercayaan orang lain yang akan mempengaruhi minat untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku yang sedang dipertimbangkan. Battacherjee (2000) dalam Jogiyanto (2007:70) memandang norma subjektif sebagai dua bentuk pengaruh yaitu pengaruh interpersonal (interpersonal influence) yaitu pengaruh dari teman-teman, anggota keluarga, teman-teman kerja, atasan dan individual berpengalaman yang dikenal dengan pengadopsi potensial dan pengaruh eksternal (external influence) adalah pengaruh dari pihak luar organisasi seperti laporan eksternal dimedia massa, laporan dan opini pakar, dan informasi non-personal lainnya yang dipertimbangkan oleh individu dalam melakukan perilakunya. Norma subjektif dalam kepatuhan wajib pajak akan terbentuk apabila keluarga, rekan kerja, atau pimpinan perusahaan memberikan pengaruh positif terhadap niat untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

2.7. Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan

Menurut Ajzen (1991) dalam Jogiyanto (2007:64), kontrol perilaku yang dipersepsikan didefinisikan sebagai kemudahan dan kesulitan persepsian untuk melakukan perilaku. Menurut Jogiyanto (2007:65), kontrol perilaku yang dipersepsikan merefleksikan pengalaman masa lalu dan juga mengantisipasi halangan yang ada. Aturan umumnya adalah semakin menarik sikap dan norma subjektif terhadap suatu perilaku dan semakin besar kontrol perilaku yang dipersepsikan, maka semakin kuat minat seseorang untuk melakukan perilaku

yang sedang dipertimbangkan. Persepsi kontrol berperilaku (*perceived behavioral control*) menggambarkan tentang perasaan kemampuan diri (*self efficacy*) individu dalam melakukan suatu perilaku. Menurut Teo dan Lee (2010 dalam Mirawati 2015), kontrol perilaku yang dirasakan mengacu pada persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melaksanakan perilaku dan sejumlah pengendalian seseorang atas pencapaian tujuan dari perilaku tersebut. Dharmmesta (1998 dalam Mirawati 2015) menyatakan persepsi kontrol berperilaku merupakan kondisi dimana orang percaya bahwa suatu tindakan itu mudah atau sulit dilakukan, mencakup juga pengalaman masa lalu disamping rintangan-rintangan yang ada yang dipertimbangkan oleh orang tersebut. Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam konteks kepatuhan perpajakan adalah keyakinan wajib pajak tentang seberapa kuat sistem pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meminimumkan ketidakpatuhan perpajakan atau memaksimumkan kepatuhan perpajakan.

2.8. Kondisi Keuangan

Menurut Munawir (2010:5), pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Menurut Kasmir dan Jakfar (2007:111) laporan keuangan digunakan untuk menilai kejujuran perusahaan dalam melaporkan aktifitasnya, sekaligus untuk mengetahui kewajiban perusahaan terhadap negara yaitu pajak. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan perusahaan yang tercermin dari tingkat profitabilitas (*profitability*) dan arus kas (*cash flow*). Profitabilitas perusahaan telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya karena profitabilitas menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak. (Slemrod, 1992, Bradley, 1994, dan Siahaan, 2005 dalam Mustikasari 2007). Pada sisi yang lain suatu perusahaan yang memiliki penghasilan bersih di atas rata-rata mungkin memiliki dorongan untuk

tidak mematuhi kewajiban pajaknya dalam upaya untuk meminimalkan *political visibility* (Slemrod; Watts dan Zimmerman, dalam Jatipurbo 2011).

2.9. Tax Amnesty

Menurut Gunadi (2016:783), tax amnesty merupakan pengampunan ketidakpatuhan pajak masa lalu dengan menghapus utang PPh, PPN, dan PPnBM serta sanksi administrasi dan pidana pajak atas kewajiban perpajakannya sejak awal yaitu tahun 1985 sampai akhir tahun 2015 dengan membayar uang tebusan sebesar persentase tertentu dari kekayaan neto yang belum dilapor di Surat Pemberitahuan baik berada didalam maupun diluar Indonesia. Tujuan diberlakukannya Tax Amnesty menurut Gunadi (2016:785) adalah mempercepat pertumbuhan dan reksturisasi ekonomi melalui transfer harta, yang berdampak pada likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan suku bunga, dan peningkatan investasi, mendorong reformasi pajak menuju sistem pajak yang lebih berkeadilan serta perluasan basis data perpajakan yang lebih lengkap dan valid dan meningkatkan penerimaan pajak yang antara lain dapat dimanfaatkan guna membiayai pembangunan, peningkatan kegiatan, dan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan umum.

2.10. Iklim Organisasi

Iklim organisasi akan menentukan apakah seseorang dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai prosedur atau tidak (Brahmana & Sofyandi, 2009 dalam Lubis 2015)). Lebih lanjut Luthans (2008 dalam Lubis 2015) menjelaskan bahwa iklim organisasi adalah lingkungan internal organisasi. Iklim organisasi mempengaruhi praktik dan kebijakan SDM yang diterima oleh anggota organisasi. Perlu diketahui bahwa setiap organisasi akan memiliki iklim organisasi yang berbeda. Keanekaragaman pekerjaan yang dirancang di dalam organisasi, atau sifat individu yang ada akan menggambarkan perbedaan tersebut. Semua organisasi tentu memiliki strategi dalam manajemen SDM. Iklim organisasi yang terbuka, bagaimanapun juga hanya tercipta jika semua anggota memiliki persepsi positif pada organisasinya. Iklim keorganisasian yang positif akan mendukung *tax profesional* untuk berperilaku patuh. Sebaliknya, jika iklim

keorganisasiannya negatif akan mendorong *tax professional* yang patuh menjadi tidak patuh dan yang tidak patuh semakin tidak patuh. Vardi (2001) dalam Mustikasari (2007) secara empiris telah membuktikan bahwa iklim keorganisasian berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku *organizational misbehavior* (OMB). Lussier (2005: 487 dalam Mustikasari 2007) menjelaskan, bahwa pada umumnya 7 dimensi iklim keorganisasian yang sering diteliti adalah sebagai berikut: (1) struktur, (2) kewajiban, (3) imbalan, (4) keakraban (*warmth*), (5) dukungan, (6) identitas organisasi dan loyalitas, dan (7) risiko.

2.11. Pengaruh Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Sikap dalam konteks kepatuhan pajak adalah seberapa besar keyakinan wajib pajak atas hasil yang akan diperoleh atas kepatuhan pajak dan evaluasi atas hasil perilaku kepatuhan perpajakan tersebut. (Bambang, 2011). Seorang wajib pajak yang merasa yakin akan manfaat baik yang diperolehnya jika mematuhi kewajiban perpajakannya, maka cenderung memiliki sikap patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, jika seorang wajib pajak merasa yakin tidak mendapat manfaat apapun ketika mematuhi kewajiban perpajakannya, maka cenderung memiliki sikap tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha₁ : Sikap berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Pengaruh Norma Subjektif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Jika orang-orang disekitar Wajib Pajak cenderung mematuhi kewajiban perpajakannya, maka Wajib Pajak cenderung melakukan hal yang sama dengan orang-orang disekitarnya yaitu mematuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha₂ : Norma Subjektif berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pengaruh Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Ajzen (1991) dalam Jogiyanto (2007:64), kontrol perilaku yang dipersepsikan didefinisikan sebagai kemudahan dan kesulitan persepsian untuk melakukan perilaku. Kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam konteks kepatuhan perpajakan adalah keyakinan wajib pajak tentang seberapa kuat system pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meminimumkan ketidakpatuhan perpajakan atau memaksimumkan kepatuhan perpajakan. (Bambang, 2011).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha₃ : Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pengaruh Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Profitabilitas perusahaan telah terbukti merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan perusahaan dalam mematuhi kewajiban perpajakannya karena profitabilitas menekan perusahaan untuk melaporkan pajaknya. Perusahaan yang mempunyai profitabilitas yang tinggi cenderung melaporkan pajaknya dengan jujur dari pada perusahaan yang mempunyai profitabilitas rendah. Perusahaan dengan profitabilitas rendah pada umumnya mengalami kesulitan keuangan (*financial difficulty*) dan cenderung melakukan ketidakpatuhan pajak. (Slemrod, 1992, Bradley, 1994, dan Siahaan, 2005 dalam Mustikasari 2007).

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha₄ : Kondisi Keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Menurut Gunadi (2016:783), tax amnesty merupakan pengampunan ketidakpatuhan pajak masa lalu dengan menghapus utang PPh, PPN, dan PPnBM serta sanksi administrasi dan pidana pajak atas kewajiban perpajakannya sejak awal yaitu tahun 1985 sampai akhir tahun 2015 dengan membayar uang tebusan

sebesar persentase tertentu dari kekayaan neto yang belum dilapor di Surat Pemberitahuan baik berada didalam maupun diluar Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha₅ : Tax Amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Iklim organisasi dapat didefinisikan sebagai suasana kerja yang diciptakan oleh hubungan antara pribadi atau individu dalam organisasi. Hubungan antar /pribadi individu tersebut dapat mempengaruhi perilakunya sehingga dapat menimbulkan terjadinya peningkatan produktivitas kerja pegawai. (Sukarman, 2012). Menurut Muhammad (2001: 82 dalam Sukarman 2012) iklim organisasi adalah "Kualitas yang relatif abadi dari lingkungan internal organisasi yang dialami oleh anggota-anggotanya, mempengaruhi tingkah laku mereka serta dapat diuraikan dalam istilah nilai-nilai suatu set karakteristik tertentu dari lingkungan".

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha₆ : Iklim Organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan, Kondisi Keuangan, Tax Amnesty, dan Iklim Organisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

Penelitian yang dilakukan oleh Jatipurbo tahun 2011. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh dari : (1) sikap terhadap perilaku pajak badan adalah positif dan signifikan, (2) norma subyektif terhadap kepatuhan pajak badan adalah positif dan signifikan, (3) kontrol keperilakuan yang dipersepsikan terhadap kepatuhan pajak badan adalah positif dan signifikan, (4) kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan pajak badan adalah positif dan signifikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Bambang Purnomosidhi dan Widi Dwi Ernawati tahun 2012. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sikap dan

kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak, sedangkan norma subjektif dan sunset policy tidak berpengaruh terhadap niat kepatuhan pajak. Hasil studi juga menunjukkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh langsung terhadap kepatuhan pajak. Hasil pengujian terakhir adalah niat berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.


Penelitian yang dilakukan oleh Erwin Harinurdin tahun 2009. Penelitian ini menemukan bukti yang sama dengan penelitian Bradley sebelumnya (1994), Bobek (2003), Lussier (200), Sihaan (2005) dan Mustikasari (2007) yaitu (1) Persepsi tentang Perilaku pengendalian telah positif dan signifikan terhadap niat profesional terhadap kepatuhan pajak. (2) profesional Niat memiliki pajak positif dan signifikan dari kepatuhan pajak perusahaan, (3) Persepsi Kondisi perusahaan telah positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak perusahaan, (4) Persepsi Fasilitas perusahaan telah positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak perusahaan, (5) Persepsi Organisasi Iklim telah positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak perusahaan. Sedangkan variabel (6) Persepsi perilaku kontrol tidak signifikan secara langsung dari kepatuhan pajak perusahaan.


Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha₇: Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan, Kondisi Keuangan, Tax Amnesty, dan Iklim Organisasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian





Keterangan :

1. Garis putus-putus = - - - - - ➔ Hubungan simultan
2. Garis bersambung = ————— ➔ Hubungan secara parsial

III. METODE PENELITIAN

3.1. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara dengan objek penelitian adalah wajib pajak badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Prtama Jatinegara.

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu seluruh Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jatinegara sampai akhir tahun 2016 yaitu sebesar 10.611. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini di tentukan menggunakan rumus slovin sebesar 99 responden. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *sampling incidental*. Sampling incidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. (Sugiyono, 2011:85). Respoden dapat dikatakan cocok apabila memenuhi

kriteria yaitu pendidikan responden minimal SMA/Sederajat dan pernah mengisi SPT.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini digolongkan dalam dua jenis, yaitu :

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner kepada Wajib Pajak Badan yang diwakili oleh *Tax Professional* yang terdaftar di KPP Pratama Jatinegara.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Dalam penelitian ini data bersumber dari laporan yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara.

3.4. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpul data yang diperlukan dalam penelitian ini digolongkan dalam dua jenis, yaitu :

- a. Studi Lapangan, untuk memperoleh data primer adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada responden dalam hal ini *Tax Professional* yang mewakili Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Pratama Jatinegara.
- b. Studi Kepustakaan, laporan yang dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara. Data tersebut berupa gambaran umum KPP Pratama Jatinegara dan jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar dan efektif di kantor KPP Pratama Jatinegara.

3.4.1. Uji Validitas

Imam Ghozali (2013:52) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Nugroho (2011:23) menyatakan bahwa dalam penelitian, uji validitas diukur dengan membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} . R_{hitung} didapat dari pengujian reliabilitas dengan melihat *item*

total correlation. Suatu pernyataan dikatakan valid apabila memiliki *item total correlation* $> R_{\text{tabel}}$.

3.4.2. Uji Reliabilitas

Imam Ghozali (2013:47) menyatakan bahwa reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Menurut Nugroho (2011) metode pengukuran reliabilitas yang sering digunakan adalah metode *alpha cronbach* menunjukkan sejauh mana kekonsistenan responden dalam menjawab instrumen yang dinilai. Variabel dikatakan realibel apabila nilai alpha cronbachnya diatas 0,601.

3.4.3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara mendeteksi normalitas dilakukan dengan melihat grafik *histogram* dan *normal probability plot* (Wijaya, 2012:132).

3.4.4. Uji Multikolonearitas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Nugroho (2011:101) menyatakan untuk menguji ada tidaknya multikolonieritas dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan lawannya, yaitu dengan melihat *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cut – off* yang umum dipakai adalah nilai *tolerance* 0,10.

3.4.5. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. (Imam Ghozali, 2013:139). Untuk mendeteksi adanya

heterokedastisitas, metode yang digunakan adalah metode *chart* (diagram *scatterplot*). (Wijaya, 2012:130)

3.4.6. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi-variasi dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. (Imam Ghozali, 2013:97)

3.4.7. Uji F

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. (Imam Ghozali, 2013:98). Pengujian F test secara simultan menggunakan kriteria sebagai berikut jika $\text{sig}(F) < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan jika $\text{sig}(F) > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.4.8. Uji T

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. (Imam Ghozali, 2013:98). Pengujian t test secara parsial menggunakan kriteria sebagai berikut jika $\text{Sig } t \text{ hitung} < 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan jika $\text{Sig } t \text{ hitung} > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.4.9. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik regresi berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang diajukan. Nugroho (2011:92) menyatakan bahwa bentuk persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + \beta_6X_6 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y =Kepatuhan wajib pajak

A = Konstanta

β_1 =Koefisien regresi variabel Sikap

β_2 =Koefisien regresi variabel Norma Subjektif

β_3 =Koefisien regresi variabel Kontrol Keprilakuan yang
Dipersepsikan

β_4 =Koefisien regresi variabel Kondisi Keuangan

β_5 =Koefisien regresi variabel Tax Amnesty

β_6 =Koefisien regresi variabel Iklim Organisasi

X1 =Sikap

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari data yang telah terkumpul dan telah dilakukan uji asumsi klasik, diperoleh hasil bahwa data layak untuk dianalisis dalam model regresi. Uji regresi telah dilakukan dengan menggunakan uji parsial dan uji simultan.

Tabel 5.1 Uji T

Coefficients^a

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | B | Std. Error | | | |
| (Constant) | 2.827 | 2.265 | | 1.248 | .215 |
| Sikap | .240 | .081 | .235 | 2.974 | .004 |
| Norma_Subjektif | .167 | .069 | .191 | 2.429 | .017 |
| 1 Kontrol_Perilaku_Yang_Dipersepsikan | .144 | .060 | .211 | 2.391 | .019 |
| Kondisi_Keuangan | .125 | .053 | .205 | 2.362 | .020 |
| Tax_Amnesty | .186 | .070 | .210 | 2.674 | .009 |
| Iklim_Organisasi | .158 | .048 | .263 | 3.302 | .001 |

Dependent Variable: Kepatuhan_WP

Hasil Uji Hipotesis 1: Pengaruh sikap secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Hasil pada tabel 5.1 menunjukkan bahwa variabel sikap mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,004 yang berarti menerima H_{a1} , sehingga dapat dikatakan bahwa sikap berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel sikap lebih kecil dari 0,05.

Hasil Uji Hipotesis 2: Pengaruh norma subjektif secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Hasil pada tabel 5.1 menunjukkan bahwa variabel norma subjektif mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,017 yang berarti menerima H_{a2} , sehingga dapat dikatakan bahwa norma subjektif berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel norma subjektif lebih kecil dari 0,05.

Hasil Uji Hipotesis 3: Pengaruh kontrol perilaku yang dipersepsikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Hasil pada tabel 5.1 menunjukkan bahwa variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,019 yang berarti menerima H_{a3} , sehingga dapat dikatakan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan lebih kecil dari 0,05.

Hasil Uji Hipotesis 4: Pengaruh kondisi keuangan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Hasil pada tabel 5.1 menunjukkan bahwa variabel kondisi keuangan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,020 yang berarti menerima H_{a4} ,

sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel kondisi keuangan lebih kecil dari 0,05.

Hasil Uji Hipotesis 5: Pengaruh tax amnesty secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Hasil pada tabel 5.1 menunjukkan bahwa variabel tax amnesty mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,009 yang berarti menerima H_{a5} , sehingga dapat dikatakan bahwa tax amnesty berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel tax amnesty lebih kecil dari 0,05.

Hasil Uji Hipotesis 6: Pengaruh iklim organisasi secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan

Hasil pada tabel 5.1 menunjukkan bahwa variabel iklim organisasi mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang berarti menerima H_{a6} , sehingga dapat dikatakan bahwa iklim organisasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel iklim organisasi lebih kecil dari 0,05.

Tabel 5.2 Uji F

ANOVA^a

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|--------------|----------------|----|-------------|--------|-------------------|
| 1 Regression | 190.458 | 6 | 31.743 | 12.917 | .000 ^b |
| Residual | 226.087 | 92 | 2.457 | | |
| Total | 416.545 | 98 | | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP

b. Predictors: (Constant), Iklim_Organisasi, Sikap, Norma_Subjektif,

Tax_Amnesty, Kondisi_Keuangan, Kontrol_Perilaku_Yang_Dipersepsikan

Hasil uji hipotesis 7: Pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, kondisi keuangan, tax amnesty, dan iklim organisasi secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan nilai signifikansi F sebesar 0,000. Berdasarkan kriteria pengujian bahwa jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Sikap Wajib Pajak, Norma Subjektif, Kontrol Keprilakuan yang Dipersepsikan, Kondisi Keuangan, Tax Amnesty, dan Iklim Organisasi secara serempak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan. Hal ini ditunjukkan dari nilai signifikan $F = 0,000 < 0,05$. Sehingga jika Sikap Wajib Pajak, Norma Subjektif, Kontrol Keprilakuan yang Dipersepsikan, Kondisi Keuangan, Tax Amnesty, dan Iklim Organisasi secara bersama-sama meningkat, maka kepatuhan Wajib Pajak badan juga akan meningkat.

V. SIMPULAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan pengujian dengan analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam pengujian regresi linear berganda yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa sikap berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jatinegara dengan nilai uji signifikansi $0.004 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak yang berarti sikap berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara parsial. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jatipurbo (2011) yang menyatakan bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
2. Dalam pengujian regresi linear berganda yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa norma subjektif berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama

Jatinegara dengan nilai uji signifikansi $0,017 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak yang berarti norma subjektif berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara parsial. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jatipurbo (2011) yang menyatakan bahwa norma subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

3. Dalam pengujian regresi linear berganda yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jatinegara dengan nilai uji signifikansi $0.019 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak yang berarti kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara parsial. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jatipurbo (2011) yang menyatakan bahwa kontrol perilaku yang dipersepsikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan
4. Dalam pengujian regresi linear berganda yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kondisi keuangan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jatinegara dengan nilai uji signifikansi $0.020 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak yang berarti kondisi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara parsial. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jatipurbo (2011) yang menyatakan bahwa kondisi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
5. Dalam pengujian regresi linear berganda yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa tax amnesty berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jatinegara dengan nilai uji signifikansi $0.009 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak yang berarti tax amnesty berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara parsial.

6. Dalam pengujian regresi linear berganda yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa iklim organisasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Jatinegara dengan nilai uji signifikansi $0.001 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa H_0 ditolak yang berarti iklim organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara parsial. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Erwin Harinurdin (2009) yang menyatakan bahwa iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.
7. Berdasarkan hasil uji F, pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, kondisi keuangan, tax amnesty, dan iklim organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara simultan menunjukkan nilai uji signifikansi $0,000 < 0,005$ yang menunjukkan H_0 ditolak yang berarti sikap, norma subjektif, kontrol perilaku yang dipersepsikan, kondisi keuangan, tax amnesty, dan iklim organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan secara simultan.

5.2. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara adalah sebagai berikut:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan agar menambahkan variabel independen lainnya.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan agar memperluas wilayah sampel penelitian.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan agar lebih memperhatikan waktu penelitian yang tepat saat menyebarkan dan mengumpulkan kuesioner.
4. Penelitian selanjutnya diharapkan agar menggunakan pernyataan yang lebih baik dalam kuesioner sehingga dapat mencapai hasil yang lebih optimal.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan agar menambahkan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian.
6. Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa semua variabel yang telah diuji secara parsial dan simultan berpengaruh secara

signifikan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara diharapkan dapat memperhatikan dan memahami Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Keprilakuan yang Dipersepsikan, Kondisi Keuangan, Tax Amnesty, dan Iklim Organisasi Wajib Pajak guna meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

5.3. Keterbatasan

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu objek dari penelitian ini hanya wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jatinegara. Sampel yang digunakan juga hanya sebanyak 99 sampel dimana peneliti tidak bisa mencakup semua wajib pajak yang terdaftar karena jumlahnya sangat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 2012. *Sikap Manusia: Teori dan Pengukurannya*. Yogyakarta. Liberty.
- Ernawati, Widi Dwi dan Bambang Purnomosidhi. 2012. *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif, Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan, dan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Niat Sebagai Variabel Intervening*. Malang: Politeknik Negeri Malang dan Universitas Brawijaya.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi*. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. 2016. *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Harahap, Sofyan Safri. 2009. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Harinuridin, Erwin. 2009. *Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan*. *Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasidan Organisasi*, Mei–Agustus 2009, hlm. 96-104 Volume 16, Nomor 2 ISSN 0854-3844
- Hartono, Jogiyanto. 2007. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Huslin, Daniel dan Ngadiman. 2015. *Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)*. *Jurnal Akuntansi*/Volume XIX, No. 02, Mei 2015: 225-241
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2014. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: PT. Salemba Empat
- Indriyani, Putu Arika dan I Made Sukartha. 2014. *Tanggung Jawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Pada*

- Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan*. Bali: E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 7.2 (2014): 431-443
- Irham, Fahmi. 2011. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung: Alfabeta
- Kamuli, Sukarman. 2012. *Pengaruh Iklim Organisasi Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai di Sekretariat Daerah Kota Gorontalo*. Gorontalo. Jurnal Inovasi Volume 9, No. 1, Maret 2012 ISSN 1693-9034
- Kasmir dan Jakfar. 2007. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta:Kencana
- Laksono, Jatipurbo. 2011. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Perusahaan Industri Manufaktur Di Semarang*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Lubis,M. Saleh. 2015. *Pengaruh Iklim Organisasi dan Komitmen Organisasi Terhadap Pembentukan Organizational Citizenship Behavior (OCB) Karyawan dalam Rangka Peningkatan Kinerja*. Simpang Empat: E-Jurnal Apresiasi Ekonomi Volume 3, Nomor 2, Mei 2015, 75-84.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Jakarta: Andi Offset.
- Mas'ud, Abdulsalam, Almustapha Alhaji Aliyu dan El-Maude Jibreel Gambo. 2014. *Tax Rate and Tax Compliance in Africa*. Nigeria: European Journal of Accounting Auditing and Finance Research. Vol.2, No.3, pp.22-30.
- Mirawati, Ni Made, I Made Wardana, I Putu Gde Sukaatmadja. 2015. *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Persepsi Kontrol Keperilakuan Terhadap Niat Siswa SMK di Kota Denpasar Untuk Menjadi Wirausaha*. Denpasar : E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Volume.05.No.7 Tahun 2016
- Mohdalim, Raihana, Khadijah Isa dan Salwa Hana Yusofi. 2014. *The Impact of Threat of Punishment on Tax Compliance and Non-Compliance Attitudes in Malaysia*. Malaysia: International Conference on Accounting Studies 2014, ICAS 2014.
- Munawir, S. 2010. *Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Mustikasari, Elia. 2007. *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya*. Simposium Nasional Akuntansi X: 42.
- Ndekwa, Alberto Gabriel. 2014. *Factors for Improving Tax Compliance Among Small and Medium Enterprises in Tanzania*. Tanzania: The International Journal of Business & Management. Vol 2, Issue 10.
- Nugroho, Yohanes Anton. 2011. *It's Easy Olah Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Skripta Media Creative
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Mukhlis, Iman. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suhendra, Euphrasia Susy. 2010. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. Depok: Jurnal Ekonomi Bisnis No. 1, Volume 15, April 2010

Wijaya, Tony. 2012. *Cepat Menguasai SPSS 20 untuk Olah dan Interpretasi Data*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Yeni, Rahma. 2013. *Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Yang Dimoderasi Oleh Pemeriksaan Pajak Pada KPP Pratama Padang*. Padang: Jurnal Akuntansi Volume 1, No. 1, 2013

www.kemenkeu.go.id .

www.pajak.go.id)

<http://ketentuan.pajak.go.id/aturan/asli/74.PMK03.2012.pdf>

